



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (3), Pasal 269 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 270 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
- c. bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;
- d. bahwa tidak adanya pengaturan tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu tersebut akan mempersulit pihak-pihak yang akan mempergunakan upaya hukum Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;
- e. bahwa untuk membuka akses serta demi kelancaran pengajuan gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, maka Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dengan Peraturan Mahkamah Agung;
- Mengingat : 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan perubahan keempat tahun 2002.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Partai Politik calon peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.
2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara :
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
 - b. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
3. Hari adalah hari kerja.
4. Penggugat adalah
 - a. Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
 - b. Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
5. Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB II TENTANG KEWENANGAN

Pasal 2

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung ini.
2. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan.

BAB III TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU

Pasal 3

1. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang, dengan menyertakan Keputusan KPU yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat email.
2. Dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilu tidak dikenal Pemeriksaan Persiapan, Penangguhan Pelaksanaan Keputusan KPU, Pemeriksaan Setempat maupun gugatan intervensi.
3. Dalam hal gugatan yang diajukan kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Perbaikan dan kelengkapan gugatan dilakukan oleh Penggugat atas petunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan apabila Ketua berhalangan maka digantikan oleh Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Gugatan Penggugat didaftar setelah dinyatakan lengkap.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menetapkan Majelis Hakim paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah gugatan didaftarkan.
7. Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan diucapkan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dikirimkan kepada pihak yang tidak hadir, para pihak sudah mendapatkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
8. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
9. Permohonan Kasasi diajukan oleh pemohon dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diucapkan kepada pihak yang hadir atau 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dikirimkan kepada pihak yang tidak hadir.
10. Permohonan Kasasi wajib disertai dengan memori kasasi.
11. Dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya memori kasasi, berkas perkara harus dikirimkan ke Mahkamah Agung.
12. Berkas perkara Kasasi harus dicatat dalam register dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara diterima Mahkamah Agung.
13. Majelis Hakim ditetapkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak perkara dicatat dalam register.
14. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah perkara diputus, Mahkamah Agung mengirimkan kembali berkas perkara ke Pengadilan pengaju.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 4

1. Hakim khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah Hakim Karier di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengusulkan Hakim-Hakim khusus kepada Ketua Mahkamah Agung.
3. Dalam hal pada saat bersamaan, Hakim khusus tidak menangani perkara sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, maka Hakim khusus tersebut dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara lainnya.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Dalam hal tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, maka secara mutatis mutandis berlaku hukum acara yang berlaku terhadap sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 November 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

H.M. HATTA ALI, SH.MH